



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985
TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa peranserta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Komplek Kemayoran telah dianggap cukup, sehingga dipandang perlu membebaskan dari keanggotaan Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah diubah tertakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 118/M Tahun 1989 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah susunan Keanggotaan Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf c Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"KEEMPAT : Badan Pengelola terdiri dari:

- c. Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta;"

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO